

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima. Ibadah haji wajib bagi setiap muslim yang mampu setelah syahadat, sholat, puasa, zakat. Dikatakan bagi yang mampu karena setiap jemaah pasti sangat mendambakan haji yang mabrur, untuk menuju ke arah kemabruran tidak akan tercapai apabila tidak didukung pemahaman jemaah haji sesuai tuntunan ajaran agama Islam dan mampu dalam materi, fisik dan mental. Ibadah haji diwajibkan bagi jemaah yang mampu, karena merupakan salah satu dari syarat haji dan kesanggupan (*istitha'ah*). Mampu yang merupakan salah satu syarat wajib haji dapat terwujud apabila calon jemaah haji mempunyai badan sehat. Sebagaimana Allah Swt berfirman dalam Q.S Ali Imran ayat 97:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مِّمَّا قَامَ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ
إِلَيْهِ سَبِيلًا ۗ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Artinya: “Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, (diantaranya) maqam Ibrahim. Barangsiapa memasukinya (Baitullah) amanlah dia. Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barangsiapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam.” (QS. Ali-Imran/3: 97)



uin
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Ibadah haji disebut ibadah ibadah fisik, maka jemaah haji harus dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani, karena kesejahteraan jasmani mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pelaksanaannya. Maka dari itu Jemaah haji harus selalu menjaga kekebalan tubuh dan terbebas dari penyakit.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan no. 15 tahun 2016, salah satu tujuan *istitha'ah* adalah untuk meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental yang ditentukan dengan pemeriksaan, sehingga jemaah haji dapat menjalankan kewajiban sesuai dengan ajaran islam. Jemaah haji harus menyelesaikan pemeriksaan kesehatan dan mendapatkan *istitha'ah* kesehatan haji, atau petunjuk tentang masalah kesehatan.

Istitha'ah kesehatan jemaah haji adalah kemampuan fisik dan mental jemaah haji dinilai melalui pemeriksaan untuk menentukan kapasitas mereka dalam menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran islam. *Istitha'ah* kesehatan haji menjadi tolak ukur untuk keberangkatan dan pelaksanaan ibadah haji, karena pada umumnya jemaah haji Indonesia adalah jemaah lansia dan banyak jemaah lansia yang tidak memenuhi *istitha'ah* kesehatan.

Hal ini terjadi dikarenakan jemaah yang sudah terlanjur melakukan pelunasan maka diloloskan sebagai calon jemaah haji, padahal seharusnya sebelum pelunasan biaya haji, jemaah harus lolos kriteria *istitha'ah* kesehatan dahulu, terutama bagi jemaah haji yang sudah lanjut usia hal sangat penting untuk diterapkan karena mampu menekan jemaah haji yang wafat di tanah suci. Saat ini *istitha'ah* kesehatan menjadi syarat utama sebelum jemaah melakukan pelunasan. Ketentuan ini dilakukan untuk melindungi keselamatan jemaah haji.

Maka dari itu penyelenggaraan pembinaan *istitha'ah* kesehatan jemaah haji juga dilaksanakan oleh puskesmas yang dikoordinasikan dengan Dinas Kesehatan. Diawali dengan pemeriksaan kesehatan pada saat mendaftar menjadi jemaah haji sampai masa keberangkatan ke Arab Saudi, jemaah yang mampu menyelesaikan proses ibadah haji tanpa bantuan obat-obatan, peralatan, atau orang lain dengan tingkat kebugaran jasmani minimal kategori cukup dianggap memenuhi syarat *istitha'ah*. Oleh karena itu, dalam pembinaan *istitha'ah* haji diperlukan tenaga kesehatan dalam jumlah, jenis, dan kualifikasi yang sesuai, yang diharapkan mampu menampilkan kinerja yang optimal.

Dalam hal ini Dinas kesehatan berperan penting dalam penanganan kesehatan jemaah haji. Dinas Kesehatan Kota Bandung menjadi salah satu penanggung jawab pemeriksaan kesehatan jemaah haji dan dilaksanakan dengan fasilitas kesehatan dan pemanfaatan sarana pelayanan medis yang berada di wilayah kota Bandung. Tim pemeriksa kesehatan jemaah haji yang terdiri dari kepala UPT puskesmas, dokter fungsional, perawat dan tenaga kesehatan lainnya.

Pembinaan kesehatan haji di Kota Bandung dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis Peraturan Menteri Kesehatan No.15 tahun 2016 yaitu dalam dua tahap. Pertama, pembinaan masa tunggu setelah pemeriksaan tahap pertama untuk menentukan risti (risiko tinggi) atau non risti. Kedua, pembinaan masa keberangkatan yang dilakukan setelah pemeriksaan kedua termasuk vaksinasi dan pelunasan. Setelah pemeriksaan maka akan membagi hasil status calon jemaah menjadi empat kategori, yaitu Pertama, jemaah yang memenuhi syarat

istitha'ah kesehatan jemaah haji, kedua, memenuhi syarat *istitha'ah* kesehatan jemaah haji dengan perdampingan. Ketiga, tidak memenuhi syarat *istitha'ah* kesehatan jemaah haji sementara, dan Keempat, tidak memenuhi syarat *istitha'ah* kesehatan jemaah haji.

Dalam upaya menjaga kesehatan jemaah haji Dinas Kesehatan Kota Bandung sebagai fasilitator pemeriksaan *istitha'ah* kesehatan menerapkan kebijakan dan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas program dan menangani tantangan kesehatan yang mungkin muncul. Dalam evaluasi ini memungkinkan untuk identifikasi masalah kesehatan secara lebih awal, perbaikan prosedur, dan adaptasi kebijakan kesehatan untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan jemaah haji. Dengan melakukan evaluasi resiko kesehatan jemaah haji dapat diminimalkan sehingga jemaah dapat fokus melaksanakan ibadah haji dengan baik.

Berdasarkan pernyataan yang ada di atas, peneliti bermaksud melakukan penelitian skripsi dengan judul: **“Evaluasi Problematika *Istitha'ah* Kesehatan Pada Pelaksanaan Ibadah Haji Tahun 2023 Di Dinas Kesehatan Kota Bandung”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Bagaimana penilaian *istitha'ah* kesehatan yang dilakukan di Dinas Kesehatan Kota Bandung pada tahun 2023?
- b. Bagaimana metode evaluasi yang dapat diterapkan untuk menganalisis efektivitas kebijakan dan program *istitha'ah* kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Bandung tahun 2023?
- c. Bagaimana penggunaan evaluasi mengenai *istitha'ah* kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Bandung tahun 2023?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini, yaitu:

- a. Untuk mengetahui penilaian *istitha'ah* kesehatan yang dilakukan di Dinas Kesehatan Kota Bandung pada tahun 2023.
- b. Untuk mengetahui metode evaluasi yang dapat diterapkan untuk menganalisis efektivitas kebijakan dan program *istitha'ah* kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Bandung tahun 2023.
- c. Untuk mengetahui penggunaan evaluasi mengenai *istitha'ah* kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Bandung tahun 2023.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan ilmu pengetahuan bagi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, khususnya Program Studi Manajemen Haji dan Umrah tentang *Istitha'ah* kesehatan pada Penyelenggaraan Ibadah Haji.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan tambahan wawasan mengenai Evaluasi Problematika *Istitha'ah* Kesehatan Jemaah Haji khususnya di Dinas Kesehatan Kota Bandung. Selain itu, diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber referensi dengan informasi dan kontribusi yang berguna untuk melengkapi data penelitian selanjutnya.

E. Hasil Penelitian Yang Relevan

Untuk mengetahui bahwa penelitian yang akan dibahas oleh peneliti mempunyai perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, maka perlu dikaji beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema penelitian ini. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan atau acuan dalam penulisan penelitian ini.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Siska Kurniasih (2018). Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullh Jakarta yang berjudul "*Istithaah Kesehatan Jemaah Haji Dalam Perspektif Kementerian Kesehatan RI*". Dalam penelitian ini memaparkan tentang proses penentuan *istitha'ah* dan rekomendasi hasil

pemeriksaan jemaah haji dalam penentuan yang dapat diberangkatkan berdasarkan regulasi kementerian kesehatan RI. Adapun persamaan dalam penelitian ini yaitu membahas tentang *istitha'ah* kesehatan bagi jemaah haji yang akan melaksanakan ibadah haji yang sudah ditetapkan dan sudah memenuhi syarat kesehatan haji hingga ditetapkan lolos dalam tes *istitha'ah* kesehatan haji. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu objek penelitiannya di Kementerian Agama, sedangkan dalam hal ini untuk ketentuan *istitha'ah* berdasarkan regulasi dari kementerian kesehatan RI. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Hikmatun Fadilah (2023). Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul "*Implementasi Penetapan Istithaah Kesehatan Jemaah Haji Oleh Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2022*". Dalam penelitian ini memaparkan implementasi penetapan *istitha'ah* kesehatan jemaah haji dalam meningkatkan kualitas pelayanan di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai pembinaan, pemeriksaan, hingga penetapan *istitha'ah* kesehatan jemaah haji. Adapun perbedaan penelitian ini yaitu yaitu objek penelitiannya dilakukan di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu yaitu pada tahun 2022, sedangkan peneliti meneliti keberangkatan jemaah tahun 2023 di tempat yang berbeda. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Farih Taufik (2020). Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. yang berjudul "*Penetapan Istithaah Kesehatan Bagi Jemaah Haji oleh Dinas Kesehatan Kota Malang Perspektif Maslahah Mursalah (Studi di Dinas Kesehatan Kota Malang)*". Persamaan Dalam penelitian ini memaparkan bagaimana standar penetapan istithaah kesehatan dari segi masalah mursalah, sedangkan perbedaan penelitian ini yaitu yaitu objek penelitiannya dilakukan di Dinas Kesehatan Kota Malang. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu yaitu pada tahun 2020, sedangkan peneliti meneliti keberangkatan jemaah tahun 2023 di tempat yang berbeda. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

F. Landasan Pemikiran

1. Landasan Teoritis

Evaluasi adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan informasi terkait dengan nilai, kinerja, atau efektivitas suatu objek, program, kegiatan, atau kebijakan.

Menurut Marvin C. Alkin (2011:9) evaluasi adalah proses mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan informasi secara sistematis sehingga dapat digunakan untuk mengubah perspektif atau meningkatkan pelaksanaan program. Marvin juga menjelaskan bahwa evaluasi adalah menilai manfaat atau nilai suatu objek, evaluasi lebih berorientasi pada pengambilan keputusan.

Definisi *istitha'ah* yaitu kemampuan secara jasmani maupun rohani. Selain itu, mampu juga berarti mampu secara finansial dalam arti memiliki dana yang diperlukan untuk menjalankan ibadah haji yang dilaksanakan di tempat jauh. (Syaikhu, 2020: 19).

Menurut pandangan Imam Malik orang tidak dapat melaksanakan Haji sendiri tidak dipandang ia memiliki untuk membiayai orang lain untuk menghajikannya karena itu belum berkewajiban menunaikan haji, baik sendiri maupun dengan membiayai orang lain jika tidak sehat.

Peraturan Menteri Kesehatan No.15 Tahun 2016 menetapkan bahwa jemaah haji wajib menjalani pemeriksaan kesehatan dan mendapatkan pengobatan dalam rangka *istitha'ah* untuk kesehatan jemaah haji selama menunaikan ibadah haji. *Istitha'ah* kesehatan jemaah haji adalah kemampuan jemaah haji dalam hal kesehatan fisik dan mental yang diukur melalui pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk memungkinkan mereka menjalankan ibadah haji sesuai tuntunan agama islam.

2. Kerangka Konseptual

Dinas kesehatan berperan penting dalam penanganan kesehatan jemaah haji. Dinas Kesehatan Kota Bandung menjadi salah satu penanggung jawab pemeriksaan kesehatan jemaah haji dan dilaksanakan dengan fasilitas kesehatan dan pemanfaatan sarana pelayanan medis yang berada di wilayah kota Bandung. Tim pemeriksa kesehatan jemaah haji yang terdiri dari

kepala UPT puskesmas, dokter fungsional, perawat dan tenaga kesehatan lainnya.

Sebagai salah satu dari syarat haji, *istitha'ah* yang berarti mampu tidak hanya mampu dari finansial, tetapi harus mampu juga secara fisik sehingga calon jemaah harus dalam keadaan sehat, jasmani, dan rohani. Maka dalam hal pembinaan ibadah haji dilakukan pemeriksaan yaitu *istitha'ah* kesehatan haji. Namun dalam hal ini banyak jemaah yang tidak memenuhi *istitha'ah* kesehatan dikarenakan jemaah yang sudah terlanjur melakukan pelunasan maka diluluskan sebagai calon jemaah haji yang diberangkatkan, padahal seharusnya sebelum pelunasan jemaah diharuskan lulus pemeriksaan *istitha'ah* kesehatan terlebih dahulu, terlebih banyak calon jemaah haji yang sudah lanjut usia hal ini sangatlah penting. Maka dari itu hal tersebut menjadi bahan evaluasi dalam pelaksanaan bimbingan dan pembinaan kesehatan untuk tahun selanjutnya supaya bisa dijadikan masukan dan lebih meningkatkan kualitas pembinaan dalam proses pelaksanaan ibadah haji.

Evaluasi *istitha'ah* kesehatan dapat dilakukan dengan pemantauan kondisi jemaah haji secara berkala sebelum, selama, dan setelah pelaksanaan ibadah haji. Kemudian, evaluasi dilakukan dengan penilaian kualitas pelayanan kesehatan yang disediakan kepada jemaah haji yang mencakup ketersediaan fasilitas kesehatan, kecukupan tenaga medis, dan paramedis, serta aksesibilitas pelayanan kesehatan di Makkah, Madinah, dan selama proses haji. Selanjutnya, dengan mengumpulkan dan menganalisis data

kesehatan jemaah haji secara statistik untuk mengevaluasi tren penyakit, tingkat kepatuhan terhadap tindakan pencegahan, dan keefektifan intervensi kesehatan yang dilakukan.


Menurut menurut Marvin C. Alkin evaluasi yaitu suatu kegiatan mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan informasi secara sistematis sehingga dapat digunakan untuk mengubah sikap atau memperbaiki pelaksanaan suatu program. Teori evaluasi menurut Alkin meliputi penilaian (*valuing*), metode (*methods*), dan penggunaan (*use*).

Penilaian (*valuing*), didefinisikan sebagai proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan informasi yang relevan untuk membuat penilaian atau kesimpulan terhadap suatu program, kegiatan, atau inisiatif tertentu. Penilaian meliputi: kualitas (tingkat keunggulan atau kebaikan suatu produk, hasil, atau kinerja), efisiensi (seberapa baik sumber daya waktu, uang, tenaga kerja) untuk mencapai hasil tersebut), dan konsistensi (penerapan metode, pengukuran dan interpretasi hasil yang konsisten sehingga dapat dipertahankan dari waktu ke waktu).

Selanjutnya, menurut Alkin dan Christie, metode (*methods*) yaitu berkaitan dengan evaluasi sebagai riset, dan dikuasai oleh konstruksi pengetahuan, tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman terhadap permasalahan publik, menetapkan faktor-faktor dan implementasi. Dalam metode ini meliputi: identifikasi (proses penentuan metode atau pendekatan yang akan digunakan untuk mengumpulkan data, menganalisis informasi, dan mengevaluasi efektivitas suatu program tertentu), implementasi (proses

penerapan atau pelaksanaan suatu program, kebijakan, atau intervensi yang telah direncanakan atau dirancang untuk mencapai tujuan tertentu).

Kemudian cabang penggunaan (*use*), memiliki fokus pada siapa yang akan menggunakan informasi hasil evaluasi dan bagaimana informasi itu akan digunakan. Evaluasi harus memberikan informasi yang berkelanjutan kepada pengambil keputusan untuk memastikan bahwa program secara konsisten meningkatkan layanan. Dalam hal ini Informasi formatif dan sumatif disediakan untuk meningkatkan penggunaan hasil evaluasi. Cabang penggunaan evaluasi meliputi: sumatif, yaitu dilakukan untuk mengevaluasi hasil akhir atau pencapaian dari suatu program setelah proses implementasi selesai atau mencapai tahapan tertentu. Kemudian, formatif, yaitu dilakukan selama proses implementasi suatu program yang berfokus pada pemantauan dan penilaian terhadap proses pelaksanaan untuk tujuan perbaikan dan penyesuaian selama proses berlangsung. Berikut ini kerangka konseptual yang digunakan peneliti dalam penelitian ini:



Gambar 1.1 Kerangka Konseptual

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi yang diteliti yaitu Dinas Kesehatan Kota Bandung yang terletak di Jl. Supratman No.73, Cihapit Bandung Wetan Kota Bandung.

2. Paradigma dan Pendekatan

Paradigma yang digunakan pada penelitian ini adalah paradigma konstruktivisme. Menurut Piaget (1971) konstruktivisme adalah sistem penjelasan tentang bagaimana siswa sebagai individu beradaptasi dan memperbaiki pengetahuan. Konstruktivisme adalah metodologi yang menjelaskan bagaimana siswa dapat beradaptasi dan memperbaiki pengetahuan mereka. Konstruktivisme adalah paradigma yang berkembang dari behaviorisme ke teori kognitif, paradigma ini menganggap bahwa konstruksi sosial menentukan kebenaran realita sosial dan bahwa kebenaran itu relatif.

Sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu untuk mengetahui dan mengamati segala hal yang menjadi ciri sesuatu hal. Pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk meneliti evaluasi mengenai problematika *istitha'ah* kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Bandung pada tahun 2023.

3. Metode Penelitian

Metode penelitian pada penelitian ini adalah metode deskriptif. Menurut Rukajat, (2018). Penelitian deskriptif melibatkan uraian secara metodis, factual, dan tepat mengenai fakta, ciri-ciri dan hubungan antar

fenomena yang diteliti, maka jenis penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena yang terjadi secara realistis, nyata, dan aktual.

4. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang diperoleh dengan pedoman wawancara.

b. Sumber Data

Sumber data sangat penting karena mempengaruhi kualitas temuan. Oleh karena itu, ketika memilih strategi pengumpulan data, sumber data juga digunakan. Sumber data dibagi menjadi dua yaitu:

1) Data Primer

Merupakan data utama yang diperoleh langsung dari informan berupa catatan tulis dari hasil wawancara, serta dokumentasi dengan pihak Dinas Kesehatan Kota Bandung.

2) Data Sekunder

Merupakan data yang dikumpulkan dan diperoleh dari sumber berbeda. Dalam penelitian ini data ditelusuri dan diperoleh menggunakan metode *library research*. Data sekunder yaitu data yang mengacu pada informasi yang mendukung penelitian dan dikumpulkan dari literatur, hukum, dan jurnal yang relevan.

5. Informan atau Unit Analisis

a. Informan

Penelitian ini menggunakan informan untuk dijadikan sumber penelitian terpercaya. Informan adalah seseorang yang dianggap menguasai, mengetahui, dan terlibat langsung dengan fokus penelitian. Peneliti menentukan informan yaitu Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Bidang Pengelola Kesehatan Haji.

b. Teknik Penentuan Informan

Peneliti telah memilih informan pada penelitian ini sebagai sumber penghasilan data berdasarkan penguasaan subjek yang dimiliki serta mempunyai data yang akurat dan relevan. Maka teknik penentuan yang digunakan yaitu teknik purposive sampling, proses pemilihan informan dengan tujuan tertentu yang berkaitan dengan topik penelitian karena informan dianggap memiliki data yang diperlukan untuk penelitian.

6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk dapat mengumpulkan beberapa data maka peneliti menggunakan alat pengumpulan data yang digunakan supaya hasilnya lebih akurat, tepat, dan sistematis sehingga mudah diolah. Adapun alat pengumpulan data yang digunakan peneliti antara lain:

a. Wawancara

Wawancara, menurut Kriyantono (2018), adalah percakapan antara periset yang berharap mendapatkan informasi dan informan yang dianggap memiliki informasi penting tentang sesuatu. Wawancara

adalah proses mendapatkan informasi untuk tujuan penelitian melalui tanya jawab tatap muka antara pewawancara dan informan selama periode waktu yang relatif lama.

b. Dokumentasi

Dokumentasi, menurut Sugiyono (Susilo, 2018), adalah rekaman peristiwa masa lalu. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar, atau karya besar dari seseorang. Penggunaan teknik observasi dan wawancara dilengkapi dengan studi dokumen. Data pendukung yang diperoleh dari sumber data lain, seperti laporan dan dokumentasi tentang masalah yang dibahas, digunakan untuk mendukung data awal.

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang peneliti lakukan adalah pengumpulan data berdasarkan observasi, wawancara, dan bahan pustaka. Kemudian, data diolah dengan menggunakan pola analisis deskriptif, yang menampilkan semua data dan informasi yang diperoleh secara lengkap dan rinci.